

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 113/PUU-X/2012
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT PELAKSANA USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh Drs. H. Hazil Ma'ruf, M.H. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Prahara Nur Asnawi, S.H., Aristio Pratama Putra Bonggara, SH., dan Helida Atika, SH., para Advokat yang tergabung pada kantor hukum Iwan Prahara & Partner beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 92 Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127]
- Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan : Kamis, 27 Juni 2013

Substansi Masalah

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) esensinya tidak mengubah cakupan Undang-Undang pertambangan dalam pengelolaan sumber-sumber tambang. Undang-Undang ini masih sama dengan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan) mengatur kegiatan eksploitasi sumber-sumber pertambangan dalam satu payung hukum yang sama. Perbedaannya hanyalah menyangkut status konsesi yang diganti dengan izin pertambangan.

Selama ini kegiatan eksploitasi sumber daya alam, hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekspor nasional. Maka dengan diaturnya pengelolaan mineral dan batubara dalam satu Undang-Undang yang sama, menjadikan bahwa kedudukan sumber daya alam tidak lebih hanya sebagai komoditas perdagangan semata. Di mana kegiatan eksploitasi hanya sekedar untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Sehingga sama saja seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Di mana dapat dipastikan, hampir keseluruhan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini dipaksa mengabdikan untuk kepentingan pemilik modal saja, serta tunduk terhadap rezim investasi dan perdagangan bebas.

Tanpa memperhatikan sama sekali kemampuan modal rakyat yang terbatas, padahal rakyat juga punya hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Dapat dipastikan semangat utama yang diperlihatkan oleh Undang-Undang ini adalah semangat untuk bisa terus-menerus mengeruk secara besar-besaran semua sumber-sumber pertambangan. Tetapi eksploitasinya hanya mampu dilakukan oleh mereka yang memiliki modal besar saja.

Alasan Permohonan

Bahwa Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Bahwa berdasarkan permasalahan yang ada Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam pasal tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, karena telah menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Bahwa Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan 24 Tahun 2012 adalah 14 turunan dari Pasal 126 ayat (1) UU 4/2009 yang hanya menimbulkan kegaduhan serta keresahan rakyat. Sedangkan ratusan masyarakat yang tetap memaksa untuk bekerja ditambang, banyak yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan lalu dijebloskan ke dalam penjara dan ribuan orang menjadi pengangguran, perekonomian melemah, kriminalitas melonjak sedangkan bagi pemilik modal yang berkolusi tidak memperdulikan padahal sistem kemitraan cukup membantu PT. Timah dan menguntungkan kedua belah pihak.

Bahwa jelas Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) lagi-lagi memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah. Serta kelompok pemilik modal besar saja yang memang bertujuan untuk memonopoli kembali sumber daya alam yang seharusnya rakyat juga dapat menikmatinya. dalam muatan Pasal tersebut ada bentuk pengaturan pasal yang mencerminkan perbedaan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif karena memberikan perlakuan yang tidak sama antara Pemohon dengan pemilik perusahaan pertambangan besar lainnya.

Pasal Yang Di Uji

Bahwa Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Pertimbangan Hukum Hakim

bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo adalah apakah Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 UU 4/2009 mengandung ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

bahwa terhadap isu konstitusional tersebut Mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk putusan Mahkamah dalam permohonan Nomor 10/PUU-X/2012 bertanggal 22 November 2012 karena dalam putusan tersebut pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara tentu akan sangat berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada di wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan maupun dampak ekonomi dalam hal ini kesejahteraan masyarakat di daerah setempat. Pengelolaan, eksploitasi, pengembangan, serta pendayagunaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun pemerintah daerah bersama-sama dengan pelaku usaha jasa pertambangan, baik berupa badan usaha, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat tentunya tetap harus mengacu kepada sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan tetap mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, dan efisiensi yang berwawasan lingkungan.

Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan kepada masyarakat secara terbuka dengan tujuan untuk memberi manfaat secara ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat guna mempercepat pengembangan wilayah serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan menengah, serta memajukan tumbuhnya industri penunjang pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Bahwa dengan merujuk kasus yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah, frasa “klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri” dalam Pasal 125 ayat (2), frasa “Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan” dalam pasal 126 ayat (1) dan frasa “mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri ” dalam Pasal 127 UU 4/2009 masih memerlukan aturan pelaksanaan, dalam hal ini adalah peraturan daerah, sudah tepat dan sudah memberikan adanya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga persoalan tersebut lebih merupakan masalah implementasi. Selain itu, menurut Mahkamah ketentuan tersebut tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif, karena ketentuan *a quo* tidak hanya berlaku bagi Pemohon tetapi juga berlaku bagi semua penyelenggara dan pelaksana usaha jasa pertambangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi masing-masing

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi/Amar Putusan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.